

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan dan Pengawasan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah dilakukan dan dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah sesuai dengan regulasi Pilkada serentak tahun 2020 yang berdasarkan protokol kesehatan dan sengketa dapat diselesaikan melalui PKPU Nomor 6 Tahun 2020 pada Bab VIII tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Bagian Ketiga Penghitungan Suara Pasal 75. Tinjauan yuridis pelaksanaan Pilkada 2020 dapat diselesaikan oleh pihak Bawaslu HST terhadap laporan penghitungan suara yang tidak tepat dan diselesaikan melalui Pengawasan Penghitungan Suara sesuai PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 75.
2. Proses pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah sesuai dengan regulasi Pilkada serentak tahun 2020 yang berdasarkan protokol kesehatan dan sengketa dapat diselesaikan melalui Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2020 Pasal 13 dan memutuskan bahwa penghitungan yang dilakukan pihak KPU sudah benar atau akurat serta sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 75. Tinjauan yuridis pengawasan Pilkada terhadap sengketa atau pelanggaran dapat diselesaikan

melalui Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 53 dan memutuskan Kasus Politik Uang di Desa Telang dinyatakan gugur atau tidak dilanjutkan karena pemohon tidak berhadir saat sidang atau musyawarah serta tidak ingin melanjutkan kasus. Sedangkan kasus Politik Uang di Desa Sumanggi tidak bisa dilanjutkan atau diproses karena pihak Bawaslu HST melewati batas waktu satu kali 24 jam untuk mengumpulkan data, bukti dan saksi yang akan disampaikan ke Polres HST.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU)
 - a. Pihak KPU Kab. HST disarankan melakukan sosialisasi secara merata kepada masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada Pada masa Pandemi Covid-19.
 - b. Pihak KPU Kab. HST disarankan melakukan sosialisasi secara merata terhadap apa saja yang termasuk dalam pelanggaran Pilkada pada masa pandemi Covid-19.
 - c. Pihak KPU Kab. HST disarankan memperbaiki komunikasi di daerah pegunungan dan pedalaman yang sulit dijangkau atau diakses.
2. Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
 - a. Pihak Bawaslu Kab. HST disarankan lebih siap tanggap dalam menindak laporan pelanggaran dari pihak manapun.

